**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan umum tentang korporasi**
2. Pengertian tentang korporasi

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur manusia alamiah saja sebagai subjek hukum, tetapi selain perorangan dikenal juga dengan subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum yang melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perorangan sebagai subjek hukum[[1]](#footnote-1) Berbicara tentang korporasi, maka tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan “Badan Hukum” (*rechtpersoon)* Dan Badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang digunakan dalam ilmu hukum perdata.[[2]](#footnote-2)

Menurut Rudi prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang umum digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya biang ilmu perdata,sebagai badan hukum atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *rechtpersoon* atau dalam Bahasa Inggris disebut *Legal entities ata corporation*.[[3]](#footnote-3) Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, ia juga dapat membantu atau dapat dituntut sebagai subjek hukum lain di hadapan pengadilan. Adapun yang menjadi ciri- ciri dari sebuah badan hukum, antara lain sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang mejalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut.
2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban prang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
3. Memiliki tujuan tertentu, Berkesinambungan atau memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya telah berganti.

Menurut sutan remi Sjahdeini mengatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, baik dari sudut pandang sempit maupun sudut pandang luas. Antara lain sebagai berikut ;

Dari sudut pandang yang sempit, sebagai badan hukum, korporasi merupakan figure yang eksistensi dan kewenangannya dapat melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdatalah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figure hukum, begitu juga halnya dengan “ Matinya” Korporasi. Suatu korporasi hanya bisa mati Secara hukum jika Matinya Korporasi itu diakui oleh hukum.[[5]](#footnote-5)

Dari sudut pandang yang luas korporasi dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, Yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporas menurut hukum pidana,tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutun atau maatschap, yaitu badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.[[6]](#footnote-6)

Dalam hal ini dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang telah dijelaskan oleh pendapat diatas, pertama bahwa dengan berbadan hukum telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Kemudian pendapat yang selanjutnya adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha layanan jasa maupun usaha yang lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi diatur atau dijadikan subjek hukum pidana karena adanya perkembangan masyarakat yang tak bisa dibendung lagi. Dengan demikian perlu adanya desakan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum ( Khususnya hukum pidana) dimana korporasi bertindak sebagai “Wadah” yang membawa hak dan kewajiban.[[7]](#footnote-7) Korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami beberapa perkembangan secara bertahap. Tahap- Tahap perkembangan jorporasi sebagai subjek hukum pidana, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) tahap antara lain sebagai berikut ;

1. Hanya manusia alamiah sebagai subjek hukum pidana.

Tahap pertama ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada orang perorangan (*Natuurlijk person)*. Dalam tahap ini apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh korporasi, yang notabenenya adalah manusia alamiah. Hal ini dilakukan karena korporasi membebankan “Tugas mengurus” *(Zorgplicht)* kepada pengurusnya[[8]](#footnote-8).

Tahap ini merupakan dasar bagi pasal 51 *weetbook van stafrecht* (KUHP BELANDA) yang sekarang menjadi pasal 59 KUHP yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini sangat dipengaruhi oleh asas *“Societas delinquere non potest”* yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (dan sebagai konsekuensinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana).[[9]](#footnote-9)

1. Badan usaha (Korporasi) Dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada pengurusnya. Pada tahap ini Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana adalah pengurusnya yang memimpin korporasi yang bersangkutan.[[10]](#footnote-10)

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang hal tersebut, misalnya saja dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:

**Pasal 46 ayat (2)**

*Dalam hal kegitan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, Yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbutan itu atau tehadap kedua-duanya.*

Pada tahap ini penulis menilai bahwa selama ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul karena pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus korporasi.

1. Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkannya secara pidana.

Tahap ini merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana langsung dari korporasi yang dimulai sesudah perang dunia kedua, pada tahap ini, dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana ekonomi atau dikenal dengan nama Undang-undang tentang tindak pidna ekonomi tepatnya pada pasal 15.

Tahap-Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, tentunya akan berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum.

1. **Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Pertanggungjawaban pidana terakhir terhadap Korporasi yang melakukan tindakpidana kekerasan yaitu pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi dan Pengurusnya.Dalam hal pertanggungjawaban bagi Korporasi dan Pengurusnya, maka terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda dan sanksi pidana alternative apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh korporasi dan pidana tambahan. Kemudian bagi Pengurus Korporasi dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam Pasal 26 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyatakan:

**Pasal 26**

*Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.*

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 26 diatas, dalam hal Korporasi dan pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sama, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Dengan demikian syarat dari korporasi dan pengurusnya diajukan bersama-sama harus dalam perkara pidana yang sama, jika korporasi dan pengurus tidak dalam perkara yang sama makakeduanya akan dibebankan pertanggungjawaban secarapidana dan akan diproses dengan aturan dan prosedur yang berbeda.

Sebagaimana dimaksud ndalam Pasal 26 diatas, ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perka Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan:

**Pasal 24**

1. *Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*
2. *Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:*
3. *nama Korporasi;*
4. *tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokume /perjanjian serta perubahan terakhir;*
5. *tempat kedudukan;*
6. *kebangsaan Korporasi;*
7. *jenis Korporasi;*
8. *bentuk kegiatan/usaha; dan*
9. *identitas Pengurus yang mewakili*

**Pasal 25**

*Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.*

1. *Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.*
2. *Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain ketentuan diatas, perlu diperhatikan pula dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dimana dalam kalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) tersebut Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual. Selain ketentuan bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, dalam hal korporasi telah melakukan tindak pidana kemudian korporasi melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran untuk mengelabuhi penegak hukum juga di atur dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang yang mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi diatur dalam Pasal 1 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang berbunyi:

1. Penggabungan

Dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimaksud dengan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

1. Peleburan

Dalam Pasal 1 ayat (5) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimaksud dengan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh *aktiva* dan *pasiva* dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

1. Pemisahan

Dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimaksud dengan pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh *aktiva* dan *pasiva* perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian *aktiva* dan *pasiva* perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

1. Pembubaran

Dalam Pasal 1 ayat (7) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimaksud dengan pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hal penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

**Pasal 7**

* + - 1. *Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.*

1. *Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.*
2. *Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.*

**Pasal 8**

1. *Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
2. *Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.*

***Pasal 16***

1. *Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.*
2. *Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.*
3. *Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.*

Pasal 7 ayat (1) diatas menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi manakala korporasi melakukan penggabungan maupun peleburan. Apabila terjadi penggabungan maupun peleburan, maka pertanggungjawaban pidana berupa penyitaan harta kekayaan maupun aset yang ditempatkan kepada korporasi yang menerima penggabungan maupun peleburan.Pasal 7 ayat (2) diatas menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi manakala korporasi melakukan pemisahan.Apabila korporasi melakukan pemisahan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya berdasarkan peran dalam tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 7 ayat (3) diatas menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi yang sedang dalam proses pembubaran. Apabila korporasi sedang dalam proses melakukan pembubaran, maka pertanggungjawaban tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, upaya untuk mengantisipasi terjadinya pembubaran korporasi tersebut dengan maksud untuk menghindari pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) (2) (3) diatas, yang menjelaskan bilamana terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Namun demikian, penetapan pengadilan tidak dapat diajukan terhadap korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian. Selain itu, apabila korporasi telah bubar setelah terjadinya tindak pidana maka korporasi tidak dapat dipidana. Akan tetapi seluruh aset yang dimiliki oleh korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan dan/atau hasil dari tindak pidana maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) diatas.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korporasi yang diwakili oleh pengurusnya dalam hal korporasi melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) (2) (3) mengikuti tata cara pemeriksan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan demikian, menurut penulis dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap Korporasi dapat menggunakan Doktrin Identifikasi dimana pertanggungjawaban ini dikenal di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Inggris. Konsep pertanggungjawaban ini dikenal dengan *direct corporate criminal liability* dimana asas *‘mens rea’* menurut doktrin ini tidak dikesampingkan, sikap batin atau perbuatan dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind* dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti sikap batin tersebut dapat diidentifikasikan sebagai korporasi, dengan demikian korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban langsung.

1. Doktrin-Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi

Pada umumnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior,* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yaitu mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, agen-agen korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana[[11]](#footnote-11).

Doktrin *respondeat superior* kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability, strict liability,* dan *vicarious liability.* Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai teori-teori atau doktrin-doktrin tersebut, perlu ditekankan bahwa antara teori-teori atau doktrin-doktrin yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan[[12]](#footnote-12).

* 1. *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*

Teori ini dikenal sebagai doktrin pertanggung jawaban pidana secara langsung. Di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana[[13]](#footnote-13) Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui ”pejabat senior” *(senior officer)* dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu.

Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *“directing mind”* dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; *“the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation”* (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi)[[14]](#footnote-14) *Directing mind* dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah, kegiatan, operasional pada suatu korporasi[[15]](#footnote-15).

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi. Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi tersebut. Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah: “mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.” Selain itu, menurut Lord Morris, yang dapat dikatakan sebagai pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari *"the directing mind and will of the company."* (Pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company)[[16]](#footnote-16).*

Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.Pada akhirnya dalam teori identifikasi *(identification theory)*, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi *(corporate criminal responsibility)* harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut[[17]](#footnote-17).

* 1. *Strict Liability* atau *Absolute Liability*

Doktrin kedua yang mendukung atau membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*.Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability[[18]](#footnote-18).*Jadi, dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara *strict liability* dan *absolute liability.*

Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang *(actus reus)* sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan *(mens rea)* atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana[[19]](#footnote-19).

Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan.Tindak pidana yang demikian itu disebut *offence of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibitation[[20]](#footnote-20).*Oleh sebab itu, *strict liability* dan *vicarious liability* juga pada dasarnya dapat diterapkan terhadap korporasi atas pelanggaran hukum atau tindak pidana yang telah dilakukannya yang sudah tentu membahayakan kepentingan masyarakat umum dan bersifat luar biasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, *strict liability* hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan *(mens rea)* ketika perbuatan *(actus reus)* dilakukan.

* 1. *Vicarious Liability Doctrine*

Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *vicarious liability.* Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip *“employment principle”*. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini, bahwa majikan *(employer)* adalah Penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip *“the servant’s act is the master act in law"* atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi *“the company is Iiablefor the wrongful acts of all its employees”.* Oleh sebab itu, perlu dikemukakan bahwa dalam pembahasan mengenai doktrin *vicarious liability* ini mencakup pula pembahasan mengenai *doctrine of delegation* atau *the delegation principle[[21]](#footnote-21).*

Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum *(the law of torts)* berdasarkan *doctrine of respondeat superior.*Menurut asas *respondeat superior,* ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se.*

Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran respondent superior. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior[[22]](#footnote-22).*

Mengenai *employment principle* ini, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu sebagai berikut ini ;

1. Suatu perusahaan atau korporasi (seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggung jawab secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik atau tindak pidana yang mampu dilakukan secara *vicarious.*
2. Dalam hubunganya dengan *“employment principle”*, tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *“summary offences”* yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya).

Perlu ditekankan bahwa dalam *employment principle*, majikan adalah pihak utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dalam lingkup pekerjaannya[[23]](#footnote-23).

1. **Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum**
2. Pengertian Tentang Subjek Hukum

Menurut system KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal ini dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata “Barangsiapa” sebagai kata terjemahan dari Bahasa Belanda. Seiring berjalannya waktu dan penelitian yang mendalam terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum[[24]](#footnote-24). Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana.

Selain manusia yang disebut dengan badan hukum, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan Perseroan terbatas atau Korporasi misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Badan Hukum sendiri dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum public, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum public. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan oleh eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.
2. Badan Hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang pribadi untuk tujuan tertentu[[25]](#footnote-25).
3. Tahap-tahap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana

Pengakuan korporasi *(Rechtpersoon)* Sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama,begitu kuatnya pengaruh teori fiksi *(Fiction Theory)* yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Negara, korporasi, ataupun Lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan,tetapi diperlakukan seolah-olah badan itu manusia.[[26]](#footnote-26) Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu, oleh karena itu konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita Manusia.[[27]](#footnote-27)

Kedua, Masih melekatnya asas *Universitas delinguere non potest* yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia,sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP.[[28]](#footnote-28) Dalam Konteks KUHP yang hingga saat ini berlaku di Indonesia asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pudana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus,anggota badan pengurus, atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara tentang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan ileh manusia, tidak termasuk korporasi. Dalam perkembangannya, dua alasan diatas lama kelamaan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya, begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh Tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.[[29]](#footnote-29) Oleh karenanya, dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia, kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangankorporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dimulai dari yang pertama melakukan usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan *(Naturlijk Persoon)*. Pembentukan Undang-undang telah memasukan larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggungjawab, berupa kewajiban-kewajiban dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, dengan maksud supaya mereka bertanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut terhadap badan atau perusahaan yang dipimpinnya[[30]](#footnote-30).

1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan pidana

Diindonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, yang lebih dikenal dengan undang-undang tentang tidak pidana ekonomi pasal 15 ayat 1 menyatakan :

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau Yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta Tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dlam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.

Setelah Undang-undang darurat Nomor 7 tahun 1955 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, kebanyakan perundang-undangan pidana diluar KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup subjek tindak pidana ini penting, berkaitan dengan banyaknya kemungkinan sebab-sebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan korban di dalam masyarakat. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup subjek tindak pidana di dalam undang-undang, maka pekerjaan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah atau terfokus. Dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu dalam RUU KHUP Nasional (RUU KUHP 2016), selain mengakui manusia atau orang sebagai subjek tindak pidana, juga mengakui secara tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana[[31]](#footnote-31). Dalam Pasal 48 RUU KUHP 2016 dinyatakan, “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Selanjutnya dalam Pasal 49 dinyatakan, “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.” Perlu diperhatikan bahwa terdapat perubahan model perumusan tindak pidana di dalam RUU KUHP[[32]](#footnote-32).

Perundang-undangan diluar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kendati ada beberapa undang-undang yang belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam beberapa pasal dalam undang-undang diantaranya yaitu[[33]](#footnote-33) :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.
2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, mendefinisikan pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Psikotropika.
3. Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/kekayaan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republic Indonesia baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidan ekonomi
5. Undang-Undang NO.31 Tahun 1999 Jo Undang\_undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, makna setiap orang tidak hanya menunjukan pada orang perorangan tapi termasuk juga korporasi pasal 1 ayat 3, sedangakan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun tidak (Pasal 1 ayat 1).
6. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang bahwa dewasanya seorang pria dan wanita apabila ia telah berumur 16 tahun.
7. KUHP eks WvS menurut Pasal 59 hanya mengakui manusia sebagai subjek tindak pidana.
8. Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
9. Pasal 15 secara tersirat atau implisit mengakui subjek tindak pidana berupa badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau Yayasan.
10. Pasal 48 RUU KUHP 2016 dinyatakan, “Korporasi merupakan subjek tindak pidana
11. **Tinjauan Umum Tentang Sistem dan Mekanisme Pinjaman Online**
    * + 1. Sistem pinjaman Online

Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam pinjaman online menjadi daya Tarik utama, Calon peminjam hanya cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui google playstore/Ios. Kemudian persyaratan pinjaman yang hanya menggunakan KTP dan foto selfie, syarat dokumen lain bersifat Opsional jika dibutuhkan, Salah satu contoh Korporasi *Financial Technology* yang menerapkan sistem seperti itu adalah AKULAKU, tidak ada syarat khusus antau meminta agunan untuk memperoleh pinjaman di Akulaku pengguna yang sering menggunakan produk Akulaku dan selalu membayar tepat waktu akan di prioritaskan, Meskipun demikian secara administrasi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya : 1) Warga Negara Indonesia, 2) Berusia 21 tahun, 3) memiliki pekerjaan tetap, 4) Memiliki rekening Bank atas Nama pribadi.

Akulaku merupakan *Fintech* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak 18 April 2018 berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-436/NB.11/2018. Dengan adanya keputusan itu Akulaku yang berada dinaungan PT Akulaku Finance Indonesia wajib menerapkan praktik usaha yang mengacu pada peraturan perundang-undngan yang berlaku. Untuk bunga pada aplikasi pinjaman online biasanya lenih tinggi diatas Bank, AFPI (Asosiasi Fintech Lending di Indonesia) telah mengeluarkan pedoman bahwa total biaya pinjaman, termasuk bunga maksimum adalah 0.8% perhari.

* + - 1. Mekanisme Pinjaman Online

Dalam melakukan pinjaman online, tentunya kita harus berhati-hati dalam proses melakukan pinjaman tersebut. Tujuannya agar kita tidak terjerumus pada pinjaman online yang illegal dan dikejar-kejar *oleh desk collector*, diancam, hingga disebarkan data pribadinya. Saat sedang kepepet atau dalam keadaan terdesak, tentunya manusia sering terpaksa ataupun ceroboh dalam melakukan suatu hal. Katakanlah di satu sisi, manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Di sisi lain, keadaan keuangan manusia tidak memadai. Sementara proses pengajuan peminjaman di bank tidaklah mudah. Kemudian, kebetulan tersedialah pinjaman online yang sangat gampang prosesnya. Bahkan pinjaman online tersebut ditawarkan secara cuma-cuma melalui SMS ataupun website di internet secara mudah. Dalam keadaan posisi manusia yang kepepet tersebut, manusia melakukan pinjaman online. Yang ternyata sayangnya pinjaman online tersebut merupakan pinjaman online yang illegal. Untuk itu, kiranya setiap orang harus memperhatikan secara benar-benar dalam melakukan pinjaman online, jangan sampai terjerat dalam pinjaman online yang illegal.

Berikut ini merupakan kiat-kiat melakukan pinjaman online diantaranya:

Calon Peminjam (calon debitur) memastikan terlebih dahulu apakah fintech lending/layanan pinjaman online yang ingin dipinjam tersebut benar termasuk dalam pinjaman online yang legal. Untuk itu, maka kiranya calon peminjam (calon debitur) harus memastikan status legal/tidak legalnya tersebut melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memastikannya tersebut, calon peminjam (calon debitur) dapat memeriksa melalui https://bit.ly/3riE2Jk. Pastikan disana bahwa fintech lending/layanan pinjaman online yang hendak dituju terdaftar sebagai yang legal.

Jika sudah terverifikasi bahwa pinjaman online tersebut legal, maka calon peminjam (calon debitur) dapat melakukan pinjaman online tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman online.

Calon peminjam (calon debitur) harus membaca Syarat dan Ketentuan penggunaan aplikasi ataupun penggunaan layanan pinjaman online tersebut.

Calon peminjam (calon debitur) memperhatikan tanggal jatuh tempo dari peminjaman online tersebut. Perhatikan pula berapa bunga serta biaya denda yang akan dikenakan jika telat melakukan pembayaran pinjaman online tersebut. Hal ini kiranya penting, agar calon peminjam (calon debitur) bisa memperkirakan dan mempersiapkan keuangan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam. Hal ini juga tergolong penting karena agar jangan sampai terjadi gali lobang, tutup lobang akibat gagal bayar. Yang mana, karena gagal membayar, peminjam (debitur) melakukan peminjaman kembali ke fintech lending yang lain untuk menutupi kredit yang sebelumnya.

Calon peminjam (calon debitur) harus memperhatikan pasal-pasal ataupun klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

1. **Tinjauan Umum Tentang Kekerasan**
2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau Tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang yang mengakibatkan memar, trauma, kematian kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak[[34]](#footnote-34). Secara bahasa, kekerasan *(Violence)* dimaknai sebagai serangan atau invasi *(assault)* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Menurut para ahli kriminologi, “Kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka sebab itu, kekerasan dikatakan sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia Of Criminal Justice,* yaitu bahwa semua kekerasan adalah Tindakan yang salah, baik berupa Tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik[[35]](#footnote-35).

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut[[36]](#footnote-36).

1. Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok:

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan seperti kelainan genetik atau fisiologis. Menurut para ahli teori ini, agretivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (crowd).Menurut teori ini kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan rasionalitas dan emosionalitas, individu-individu dalam suatu kelompok crowd dianggap saling meniru sehingga rasionalitas dan emosionalitas sesamanya semakin kuat dan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan Bersama.

1. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur seperti aparatur negara. Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas.Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Kerusuhan Mei 1998, dan lain sebagainya.

1. Teori Kekerasan Sebagai Kaitan Antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Mnurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka *(overt)* atau tertutup *(covert),* dan yang bersifat menyerang *(offensive)* atau bertahan (defensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karen aitu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :

**Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa ;**

*Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.*

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan
   1. Kekerasan Verbal (Psikis)

Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah pengunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali, karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas luka fisik yang bisa dilihat dengan mata. Dampak dari kekerasan ini akan berpengaruh pada perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.

* 1. Kekerasan Non Verbal (Fisik)

Kekerasan secara fisik yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap seseorang dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengkibatkan luka-luka fisik atau kematian pada seseorang, bentuk luka dapat berupa lecet, memar akibat sentuhan atau kekerasan benda tumpul. Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :[[37]](#footnote-37)

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
2. Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHP.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP.
4. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan pasal 365 KUHP.
5. Kejahatan yang mengakibatkan kematian, atau luka kealpaan, pasal 359-367 KUHP.
   1. Akibat kekerasan Verbal

Kekerasan yang dialami seseorang biasanya berdampak pada fisik dan psikologisnya dengan berbagai macam intensitas berat atau ringannya. Lebih jelasnya Wicaksana mengatakan bahwa akibat dari Tindakan kekerasan verbal bisa berpengaruh pada perkembangan psikis dan emosional lebih lambat. Kekerasan verbal sangat berpengaruh pada seseorang terutama pada perkembangan psikisnya, berikut adalah dampak psikologis akibat dari kekerasan verbal;

1. Gangguan Emosi

Terdapat gangguan emosi pada korban yang mengalami kekerasan verbal seperti lambatnya perkembangan konsep diri negatif, gangguan terhadap hubungan sosial dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk percaya diri.

1. Konsep Diri Rendah

Seseorang yang mengalami kekerasan verbal selalu merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, muram, tidak Bahagia, dan tidak mampu menyenangi aktivitas sehari-hari.

1. Hubungan Sosial

Seseorang yang mengalami kekerasan verbal sering tidak bisa bergaul dengan lingkungan disekitarnya, dan lebih sering menyendiri.

1. Bunuh Diri

Tindakan kekerasan verbal yang dialami oleh seseorang akan menyebabkan stress mental yang apabila tidak ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri.

1. Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*. Bandung:Cv Nuansa Aulia,2014, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-1)
2. Priyatno Dwidja, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*Bandung:Pustaka Reka Cipta,2018. hlm. 80. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kristian, *Op.cit,* hlm. 50. [↑](#footnote-ref-3)
4. Priyatno Dwidja, *Op,cit,* hlm. 89. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,*hlm. 51-52. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* hlm. 52. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* hlm. 40. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* hlm. 93. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kristian.,*Op,cit.* hlm. 40. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Kristian, *Op. Cit.* hlm. 54. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Kristian, *Op. Cit.* hlm. 54. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* hlm. 58. [↑](#footnote-ref-17)
18. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta: CV.Rajawali,1990, Hlm.32-33. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kristian, *Op,Cit.* hlm.59. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* hlm. 63-64. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* hlm. 64-65. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* hlm. 66. [↑](#footnote-ref-23)
24. Tria Dina Pratiwi, “Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik anak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak pada saat proses penyidikan” , Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, (Strick Liability dan Vicarious Liability),* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996, hlm.30. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid* hlm.31 [↑](#footnote-ref-27)
28. Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.112. [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi,*  Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.75. [↑](#footnote-ref-29)
30. Schaffmeister, Nico Keijzer *Et, al, Hukum Pidana, diterjemahkan* oleh J.E.Sahetapy, Yogyakarta:Liberty, 1995, hlm.274. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,* Surakarta : Universitas Muhammadiyah press*,* 2017, hlm 114. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-33)
34. W.J.S Poerwadarminta*, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:P.N Balai Pustaka, 1990, hlm.425. [↑](#footnote-ref-34)
35. http://www.masibied.com/search/pengertian‐arti‐kata‐penafsiran‐menurut‐para‐ahliftn2, Diunduh pada senin 25 Mei 2022, pukul 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-35)
36. http://gudangilmusosiologi.blogspot.co.id/2012/10/konflik‐dan‐kekerasan.html,Diunduh pada selasa 14 Mei 2022, pukul 12.30 WIB [↑](#footnote-ref-36)
37. R. Soesilo*, Kitab Undang‐Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea, 2019, hlm.84‐85. [↑](#footnote-ref-37)